



BUPATI TRENGGALEK  
SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMKESMAS  
MISKIN NON KUOTA DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di luar kuota Jamkesmas di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009, maka perlu diberikan bantuan sosial dalam bentuk Program Jamkesmas Miskin Non Kuota;
  - b. bahwa agar penyaluran bantuan sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu diatur tata cara pemberiannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 /E);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMKESMAS MISKIN NON KUOTA DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2009

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, RSUD), Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mengelola belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek selaku dinas pengelola belanja bantuan sosial jamkesmas miskin non kuota.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
9. Bantuan Sosial Untuk Jakesmas Miskin Non Kuota adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu dalam bentuk pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas se wilayah Kabupaten Trenggalek.
10. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota selanjutnya disingkat JAMKESMAS Miskin Non Kuota adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu yang pendanaanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.
11. Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran peserta dan/ atau data masyarakat miskin sasaran program Jamkesmas di Kabupaten Trenggalek sesuai dengan data dan daftar lampiran Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45 /332 /406.021 /2008 dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/733/406.021/2008.
12. Peserta Jamkesmas Miskin Non Kuota adalah masyarakat miskin atau tidak mampu yang berobat di luar kuota Jamkesmas.
13. Rumah Sakit Umum Daerah Trenggalek yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek.
14. Rumah Sakit di luar Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah Rumah Sakit yang berada di luar Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam wilayah Propinsi Jawa Timur.
15. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi/Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pembinaan peran serta masyarakat, pembangunan dan pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerjanya.
16. Jaringan pelayanan Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Puskesmas Keliling.
17. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit fungsional yang merupakan bagian integral dari Puskesmas dan menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas pada sebagian wilayah kerja puskesmas.
18. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
19. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan.
20. Puskesmas Keliling adalah merupakan tim pelayanan kesehatan keliling yang terdiri dari tenaga puskesmas yang dilengkapi kendaraan bermotor roda 4/perahu bermotor dan peralatan kesehatan sarana penyuluhan dan tenaga dari puskesmas.

21. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.
22. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
23. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
24. Hari rawat adalah lamanya peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
25. Pelayanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
26. Pelayanan obat adalah pemberian obat-obatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medik dan mengacu pada Daftar dan Plafond Harga Obat (DPHO) yang berlaku.
27. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis.
28. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
29. Pelayanan persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya.
30. Pelayanan gawat darurat (emergency) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi risiko kematian atau cacat tanpa mempehitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta atau anggota keluarganya.
31. Tarif adalah harga pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesmas miskin non kuota dan/atau anggota keluarganya yang biayanya disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan untuk jamkesmas miskin non kuota sebagai acuan untuk pemberian pelayanan di puskesmas dan jaringannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang diberikan kepada semua tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas di unit pelayanan kesehatan yang dibagi dalam kelompok medis/dokter, non medis (perawat, bidan, sanitarian, gizi dan profesi lainnya) dan tenaga administrasi serta tenaga lainnya.
33. Biaya operasional adalah biaya yang dipergunakan untuk mendukung operasional di Puskesmas dan jaringannya yang dibelanjakan untuk kepentingan kebutuhan kelengkapan sarana prasarana, pembelian alat tulis kantor, foto kopi, biaya cetak, pembelian obat/reagent/bahan habis pakai/belanja makan pasien serta biaya pemeliharaan.
34. Biaya administrasi dan manajemen adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung manajemen dan biaya administrasi di puskesmas dan jaringannya dengan pendekatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.
35. Standar Operasional Pelayanan yang selanjutnya disingkat S O P adalah tata cara /petunjuk untuk prosedur pelayanan diagnose dan terapi pada berbagai jenis penyakit yang memerlukan perawatan/pengobatan.
36. Formularium Terapi adalah kelompok/formula yang terdiri dari yang berisikan berbagai jenis obat-obatan yang dipergunakan untuk perawatan maupun terapi di luar daftar obat generik yang dikeluarkan oleh pemerintah.

37. Tim Pengelola Dana Bantuan Sosial Untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota yang selanjutnya disebut Tim Pengelola adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas untuk melakukan verifikasi permohonan dan pengelolaan dana bantuan sosial pelayanan pasien tidak mampu untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

## BAB II

### T U J U A N

#### Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan sosial untuk Jamkesmas miskin Non Kuota adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu Non Kuota di Kabupaten Trenggalek agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Penerima bantuan sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota adalah masyarakat miskin atau tidak mampu di wilayah Kabupaten Trenggalek yang tidak tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/332/406.021/2008 tentang Penetapan sasaran masyarakat miskin program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/733/406.021/2008 tentang addendum masyarakat miskin Tahun 2008.
- (2) Sasaran penerima bantuan sosial pelayanan adalah masyarakat miskin atau tidak mampu dengan membawa Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa /Kelurahan mengetahui Camat dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :
- a. keluarga tidak bisa makan 3 (tiga) kali sehari;
  - b. bila sakit , keluarga tidak mampu mengobati ke Puskesmas;
  - c. kepala keluarga terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  - d. ada anggota keluarga yang ” drop out” sekolah karena faktor biaya;
  - e. luas bangunan rumah pasien  $\leq 21$  m<sup>2</sup>;
  - f. status rumah bukan milik sendiri;
  - g. lantai rumah bukan dari keramik/porselen;
  - h. dinding rumah dari bata belum disemen/ bambu;
  - i. jamban /WC milik bersama keluarga lain;
  - j. sumber air minum dari sumur timba, mata air, sungai;
  - k. penerangan rumah bukan listrik atau dengan listrik tanpa meteran;
  - l. bahan bakar memasak dari kayu dan / atau minyak tanah;
  - m. tidak memiliki barang-barang seperti TV berwarna, hewan ternak (kambing/sapi/kerbau), sepeda motor, emas dan perhiasan lainnya serta tabungan lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
  - n. pendapatan per bulan kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (3) Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya 8 ( delapan ) kriteria sebagaimana ditentukan.
- (4) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengelola melakukan verifikasi administrasi.
- (5) Selanjutnya Tim Pengelola memberikan pertimbangan untuk menentukan besaran bantuan sosial pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial untuk Jamkesmas miskin Non Kuota di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 bersumber dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

## BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN

### Pasal 5

- (1) Penerima bantuan sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
  - b. pelayanan kesehatan rawat inap;
  - c. pelayanan persalinan;
  - d. pelayanan gawat darurat;
  - e. pelayanan rujukan gawat darurat;
  - f. pelayanan penunjang medik.
- (2) Penerima bantuan sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota yang sebelumnya mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau di luar Puskesmas, yang secara medis memerlukan perawatan lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten maupun di rumah sakit rujukan di luar kabupaten sampai ke pusat rujukan rumah sakit propinsi ( RSUD dr. Soetomo Surabaya).
- (3) Bagi penerima bantuan sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota yang telah maupun sedang mendapatkan perawatan pada rumah sakit di luar Kabupaten Trenggalek dapat mengajukan bantuan sosial paling tinggi Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Bagi penerima bantuan sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota selain menerima bantuan biaya perawatan juga bisa mendapatkan bantuan biaya transportasi rujukan serta akomodasi sebagai pengantar/penunggu dengan besaran sesuai standar biaya hidup dimana penderita dirawat paling banyak 2 (dua) orang selama perawatan.
- (5) Dengan mempertimbangkan manfaat dan tujuan pemberian bantuan sosial Jamkesmas Miskin Non Kuota, Bupati dapat menentukan besaran bantuan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI  
TATA LAKSANA PEMBIAYAAN  
Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan sosial Jamkesmas Miskin Non Kuota dapat dilakukan baik secara berkelompok maupun individu.
- (2) Pengajuan secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerima bantuan sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan dikoordinir oleh Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pengajuan secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerima bantuan sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota yang mendapatkan pelayanan kesehatan di luar Puskesmas secara langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan pada bantuan sosial Jamkesmas Miskin Non Kuota diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (5) Syarat-syarat pengajuan klaim bantuan sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. bukti kunjungan pelayanan kesehatan;
  - b. Kartu Keluarga (KK);
  - c. SKM/SKTM yang dikeluarkan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;
  - d. rekapitulasi kunjungan disertai pembiayaan dari tiap-tiap jenis pelayanan sesuai dengan pasal 4 (empat) ayat 1 (satu).
- (6) Syarat-syarat pengajuan klaim bantuan sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. permohonan bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan kepada Bupati;
  - b. SKM/SKTM yang dikeluarkan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;
  - c. Kartu Keluarga(KK);
  - d. bukti biaya perawatan/pelayanan kesehatan.
- (7) Pengajuan klaim bantuan sosial Jamkesmas Miskin Non Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (4) dilakukan setiap bulan.
- (8) Besaran tarif / pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Mekanisme dan tata laksana pengelolaan bantuan sosial Jamkesmas Miskin Non Kuota selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor. 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Belanja Keuangan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

BAB VII  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengelolaan pemberian bantuan sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 secara administrasi dan keuangan dipertanggung jawabkan kepada Bupati oleh Kepala Dinas Kesehatan .
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan membentuk Tim Pengelola.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 7 Juli 2009

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

Ir. CIPTO WIYONO,MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek

ANIK SUWARNI, SH.,M.Si  
Pembina  
Nip . 510 124 401